

# Konsep Pengelolaan Harta Yatim dalam Al-Qur'an

Abdul Hannan Arrifai

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Quran

E-mail: abdulhannanarrifai9@gmail.com

**Abstract:** This study discusses how the concept of Orphan Property Management in the Al-Quran. In this study, the author uses library research by collecting primary data such as from the Qur'an, hadith, as well as secondary sources such as tafsir al-Qur'an al- 'Aẓīm, tafsir at-Ṭobari, tafsir fī zilalil Qur'an, and tafsir al-Mishbāh, as well as several books and theses related to the theme of managing orphan property. Furthermore, the verses on asset management are studied and analyzed using comparative research methods against the opinions of classical and contemporary commentators. The guardians or administrators of the orphan's property who have not been able to take care of it in order to maintain, maintain and develop it, so that the property in question does not perish and run out in vain, which in the end will make the person concerned poor because it is not the property that is the goal of his life to fulfill all needs of his life. After the orphan reaches adulthood and is intelligent, the property must be fully surrendered. The property of orphans can include individual property and can include their joint property.

**Keywords:** *Asset Management, Concept, Orphans*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep Pengelolaan Harta Yatim dalam Al-Quran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data-data primer seperti dari al-Qur'an, hadis, juga sumber-sumber sekunder seperti tafsir *al-Qur'an al- 'Aẓīm*, tafsir *at-Ṭobari*, tafsir *fī zilalil Qur'an*, dan tafsir *al-Mishbāh*, serta beberapa buku dan skripsi yang berhubungan dengan tema pengelolaan harta yatim. Selanjutnya ayat-ayat tentang pengelolaan harta yatim dikaji dan dianalisis menggunakan metode penafsiran komparatif terhadap pendapat mufassir klasik dan kontemporer. Para wali atau pengurus harta anak yatim yang belum mampu dalam mengurusnya agar menjaga, memelihara dan mengembangkannya, agar senantiasa harta yang dimaksud tidak binasa dan habis sia-sia, yang pada akhirnya kelak akan membuat yang bersangkutan melarat karena tidak memiliki harta yang menjadi penopang hidupnya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Setelah yatim menginjak dewasa dan cerdas maka harta yatim harus diserahkan sepenuhnya. Harta anak yatim dapat mencakup harta perorangan mereka dan dapat berarti harta kolektif mereka.

**Kata Kunci:** *Konsep, Pengelolaan Harta, Yatim*

## Pendahuluan

Islam melindungi dan memberikan hak-hak kepada semua manusia tanpa membedakan untuk menjalankan kehidupan secara layak. Diantara keberlangsungan hidup yang harus menjadi perhatian seorang muslim adalah nasib seorang yatim. Karena yatim adalah manusia yang belum dewasa, baik dari segi fisiknya maupun pemikirannya. Mereka membutuhkan nafkah dari orang tua, perlindungan hidup dan pendidikan yang layak.

Islam tidak sedikit mengajarkan tentang bagaimana menghormati seseorang, menolong orang yang lemah, dan berbuat baik kepada sesama. terkait hal ini al-

Qur'an sangat tegas sekali ketika berbicara terhadap anak yatim. Bahwa Allah SWT menyeru terhadap anak yatim untuk memperhatikan kelangsungan hidup mereka.

Islam menempatkan anak yatim di posisi yang sangat istimewa. Betapa tidak. Secara khusus. dalam al-Quran tercatat sebanyak 22 ayat tentang anak yatim, antara lain; surah al-An'am 152, al-Isrā 34, al-Fajr ayat 17, ad-Duha 6 dan 9, al-Maun 2, al-Insān 8, al-Balad 15, al-Kahfi 82, al-Baqarah 83, 177, 215, dan 220, an-Nisā' 2, 3, 6, 8, 10, 36 dan 127, al-Anfāl ayat 41, dan al-Hasyr 7. Yatim adalah mereka yang memerlukan perhatian, kasih sayang dan pembelaan serta tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat agar mereka bisa hidup dengan layak dan baik, bisa bergembira seperti anak-anak lain yang mempunyai kedua orang tuanya.

Harta memang tidak boleh dikejar secara berlebihan, apalagi jika motivasinya semata-mata karena untuk berlomba-lomba dan bersaing dengan orang lain, berlomba menumpuk harta. Akan tetapi ketiadaan juga bisa membuat orang menjadi kufur. Sebab jika harta tidak ada seringkali pada akhirnya orang mengambil yang bukan haknya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pentingnya kebutuhan harta bagi kehidupan umat manusia. Islam juga sangat besar mencurahkan perhatiannya terhadap harta. Diantara bukti yang sangat jelas bahwa islam sangat memperhatikan harta adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap harta orang lemah (anak yatim), yang tidak mampu mengelola hartanya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَّارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

*"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu". QS. an-Nisa: 5*

Orang yang belum sempurna akalannya dalam ayat ini adalah orang yang belum atau mampu mengurus hartanya dengan baik karena masih kecil atau menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang sia-sia maupun karena lemah akal (dungu)<sup>1</sup>. Maksud dan tujuan dari ayat tersebut tentulah agar senantiasa harta yang dimaksud tidak binasa dan habis sia-sia di tangan orang yang lemah kemampuan akalannya (termasuk anak-anak di dalamnya), yang pada akhirnya kelak akan membuat yang bersangkutan melarat karena tidak memiliki harta yang menjadi penopang hidupnya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Betapa tegasnya ayat di atas melarang para wali memberikan harta kepada orang yang belum sempurna akalannya, yang salah satu diantaranya adalah anak-anak (termasuk didalamnya adalah anak yatim). Tentulah tujuan daripada pelarangan itu supaya harta anak tersebut tidak sia-sia dan binasa di tangan mereka. Sehingga disaat dewasa kelak mempunyai harta yang cukup untuk kebutuhan hidupnya dan tidak menjadi beban ekonomi bagi orang lain.

Apabila membuka situs-situs di internet tentang harta anak yatim, terutama situs arab, maka akan menemukan banyak gagasan dari pemerhati anak yatim untuk membentuk lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pengembangan harta orang-orang lemah yang termasuk diantaranya adalah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya (yatim).

Ini mereka lakukan dalam rangka mengimplementasikan perintah-perintah Allah Swt. dan Rasul Nya berkaitan dengan anak yatim dan orang-orang yang lemah. Di Saudi Arabia misalnya, didirikan lembaga khusus yang menangani dan mengembangkan harta orang-orang lemah yang ada di bawah menteri kehakiman,

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jamu Ma'āni al-Qur'an al-'Aziz* (Damaskus: Dar al-fikr, 1996) 78.

yang disebut namanya dengan *al-hai'atu al-'āmah li al-wilāyati al-amwal al-qasirīn wa man fī hukmihim* (Lembaga urusan harta orang-orang lemah dan sejenisnya. Lembaga ini didirikan setelah tim yang dibentuk menteri kehakiman melakukan studi banding ke negara-negara lain untuk mengetahui bagaimana negara tersebut mengelola harta orang-orang lemah yang tidak mampu mengembangkan harta mereka sendiri<sup>2</sup>, seperti orang cacat, lemah akal, janda, anak yatim dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut namanya dengan *mu'assasah tamiyah al-māl li al-aitām*<sup>3</sup>. Yayasan ini bergerak dibidang pengembangan dana-dana sumbangan yang datang dari negara-negara luar palestin, maupun harta kekayaan anak yatim yang mereka warisi dari orang tua mereka atau yang diberi orang langsung kepada mereka. Lembaga-lembaga itu muncul karena ada kekhawatiran akan habisnya harta anak yatim dan orang-orang lemah tersebut jika digunakan untuk menutupi kebutuhan mereka sehari-sehari tanpa dikembangkan.

Di Indonesia ada beberapa lembaga yang menangani pengelolaan atau penyaluran harta anak yatim dan orang-orang yang lemah, contohnya ada Islah Bina Umat, Baituzzakat, Jamiyyatu Arrahmah dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada didirikan beberapa lembaga di Indonesia yang menangani pengelolaan harta anak yatim, namun perlu kiranya mendirikan lembaga-lembaga lain untuk pengembangan dan pengelolaan harta anak yatim. Hal ini bertujuan apabila wali dari anak tidak mampu mengelola dan mengembangkan harta anak yang berada dalam asuhannya, maka ada tempat mereka menyerahkan harta tersebut, sehingga tidak terjadi kekhawatiran. Sebagaimana seperti disebutkan diatas yaitu habis digunakan untuk kebutuhan hidupnya atau di belanjakan anak yang bersangkutan.

Sumber data yang diperoleh dalam pembahasan ini merupakan data pustaka yang terdiri dari data primer yaitu kitab tafsir al-Azhar, al-Munir, al-Mishbah, Ibnu Katsir, Fī Dzhalil Qur'an, penelitian terdahulu yang relevan, dan karya-karya tulis lain yang berkaitan dengan judul di atas.

Setelah mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, kemudian peneliti menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan, baik data primer dan sekunder sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat Islam mengenai pengelolaan harta yatim, memberikan kesadaran kepada masyarakat Muslim agar mengetahui cara mengelola harta yatim secara mendalam yang terdapat dalam Al-Qur'an, memberikan wawasan kepada masyarakat agar bersikap lebih hati-hati dalam mengelola harta yatim.

### **Pengertian Pengelolaan Harta Yatim**

Kata "Pengelolaan Harta Yatim" merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu "Pengelolaan," "Harta" dan "Yatim". Kata "pengelolaan" merupakan kata yang telah mengalami proses afiksasi (proses pengimbuhan) *pe-an*. Akar katanya kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat terhadap

<sup>2</sup> <https://wilayah.gov.sa/>

<sup>3</sup> [ofdc.gov.jo](https://ofdc.gov.jo)

pelaksanaan, kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>4</sup> Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan.<sup>5</sup>

Harta secara etimologi berasal dari kata *māla* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi,<sup>6</sup> dan *al-māl* diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.<sup>7</sup> Adapun pengertian *al-māl* secara terminology adalah segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dapat dimanfaatkan.<sup>8</sup> Ulama lain ada yang berpendapat bahwa harta ialah segala zat ('*ain*) yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia.<sup>9</sup> Sedangkan dalam kitab *Dustūr al-'Ulamā'* disebutkan bahwa *al-māl* adalah apa-apa yang mendatangkan manfaat.<sup>10</sup> Definisi harta jika diteliti dari sudut istilah, berbagai pendapat telah diutarakan oleh ulama diantaranya, sebagian dari ahli fiqih madzhab Hanafi menyatakan bahwa harta adalah sesuatu yang menjurus kecenderungan manusia kepadanya. Sebagian yang lain berpendapat harta adalah sesuatu yang kebiasaannya boleh diambil manfaat darinya atau sesuatu yang boleh dimiliki.<sup>11</sup>

Kata al-yatīm berasal dari tiga akar, yaitu (1) yatama - yaitimu - yutman - yatman, (2) yatima - yaitamu - yutman - yatman, dan (3) yatuma - yaitumu - yutman - yatman. Secara etimologis, kata "yatim" merupakan kata serapan dari bahasa Arab yutma – yatama – yatma yang berarti infirād (kesendirian). Yatīm merupakan isim fā'il (menunjukkan pelaku) jamaknya yatāmā atau aitām. Anak yatim berarti anak di bawah umur yang kehilangan ayah yang bertanggung jawab dalam perbelanjaan dan pendidikannya, belum baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan.<sup>12</sup> Menurut Nasywan bin sa'id kata yatama yang terdiri dari huruf ya, ta, dan ma itu bermakna فقد الأب (kehilangan seorang ayah).<sup>13</sup>

### Kriteria Yatim

Di dalam Islam, ada dua kriteria untuk menentukan seseorang disebut yatim. Pertama, ketika seseorang ditinggal mati oleh bapak kandungnya. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani dalam kitab al-Ta'rifat:

الْيَتِيمُ: هُوَ الْمُنْقَرِدُ عَنِ الْأَبِ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْأُمِّ

"Yatim artinya seseorang yang bapaknya wafat karena nafkahnya wajib ditanggung bapaknya, bukan ibunya."<sup>14</sup>

<sup>4</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1-2

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993), 31

<sup>6</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 9

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 55

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 73

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, 10

<sup>10</sup> 'Ad al-Nabi bin 'abd al-Rasūl al-Ahm al-Nakarī, *Dustūr al-'Ulamā Jamī' al-'Ulūm fī al-Istīlāhāt al-Funūn* juz 1, (Dār al-Kutb al-'Ilmyah: Beirut, 2000), 134

<sup>11</sup> Yazid Ahmad, Ibnor Azli Ibrahim, *Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sipil*, Jurnal Pengajian Umum, Jabatan Syariah, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006, bil. 7, 124

<sup>12</sup> Fu'ad Abdul Baqi, *al-Al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, . 2011. hal. 22.

<sup>13</sup> Nasywa bin Sa'id al-Hamīri, *Syams al-'Ulūm wa al-Da'wa Kalām al-'Arab min al-Kalām Juz XI*, (Dār al-Fikr al-Ma'asīr, Beirut: 1999), 7341

<sup>14</sup> Ali bin Sayyid Muhammad Syarif al-Jurjani, *Al-Ta'rifāt*, (Dār al-Kutb al-Islāmiyah),

Kedua, masih belum baligh. Yakni jika ditinggal mati oleh bapaknya dan dia dalam keadaan baligh, maka tidak disebut yatim. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ishaq al-Syairazi dalam kitabnya al-Muhazzab:

اليتيم هو الذي لا أب له وليس لبالغ فيه حق لأنه لا يسمى بعد البلوغ يتيماً

“Yatim adalah seseorang yang tak punya bapak sedang dia belum baligh. Setelah baligh maka orang itu tidak disebut yatim.”<sup>15</sup>

Para ulama bersepakat bahwa batasan seorang anak disebut yatim adalah ketika anak tersebut belum baligh, beberapa *ahlul ‘ilmi* (pakar) yang berpendapat demikian adalah Farid Wajdi seorang sejarah Mesir menyebutkan dalam bukunya “*Dairatul Ma’arif Qarnil Isyirin*”, menerangkan bahwa yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas dengan menambahkan redaksi sampai batas baligh. Begitu juga dengan pendapat Al-Laits.<sup>16</sup> Batasan ini ditambahkan karena ada hadits yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. yang mengatakan batasan yaim adalah sampai dewasa (baligh).

لَا يُنَمَّ بَعْدَ احْتِلَامٍ

Tidak lagi disebut yatim anak yang sudah mimpi (balligh).<sup>17</sup>

Mimpi basah yang dimaksudkan disini ialah mimpi basah yang merupakan penanda baligh.<sup>18</sup> Namun yang menjadi permasalahan yaitu kondisi realnya di masyarakat yang baligh belum tentu dewasa, biasanya anak laki-laki baligh berusia 13 tahun dan untuk perempuan berusia 15 tahun bahkan kurang dari itu.

## Pengelolaan Harta Yatim dalam Al- Qur’an

### 1. Pemeliharaan Harta Yatim

Pembahasan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan harta anak yatim di dalam al-Qur’an terdapat di beberapa ayat-ayat, dari ayat-ayat tersebut penjelasannya pun berbeda-beda dengan berbagai sudut pandang dan aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan harta anak yatim

Para wali atau pengurus harta anak yatim agar menjaga, memelihara harta siapa pun yang belum mampu dalam mengurusnya, diantaranya anak-anak yatim dan seluruh yang berada di tangan para wali atau pengurus itu. Harta anak yatim dapat mencakup harta perorangan mereka dan dapat berarti harta kolektif mereka, maka bangunan yang mereka miliki harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dikembangkan agar tidak habis dan punah, sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.<sup>19</sup> Allah Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nisā ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

”Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Al-Nisā ayat 5)

<sup>15</sup> Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhadzab fii fiqi al-Imām al-Syāfi’i*, (Dār al-Kutb al-‘Alamiyah)

<sup>16</sup> M. Khalilurrahman Al-Mahfani, *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, (Jakarta: PT Wahyu Media, 2009), 4

<sup>17</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitāb al Waṣāyā, Bāb mā jā ‘a matā yanqoḥu al yatim, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), no. 2873

<sup>18</sup> Jalaludin Abdurrahman bin Abu Bakar al- Misri as- Syuyuti, *Al-Tanwīr Syarh al-Jamī’ al-Ṣaghīr*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), Vol. 4, 1746

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), Vol. 2, 186

al-Dahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya: Dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan kalian. Menurut Ibn Abbas mereka adalah anak-anakmu dan wanita-wanitamu. Hal yang sama dikatakan pula oleh Ibn Mas'ud, Al-Hakam Ibn Uyaynah, Al-Hasan, dan Al-Dahhak, bahwa mereka adalah wanita-wanita dan anak kecil. Menurut Sa'id Ibnu Jubair mereka adalah anak-anak yatim.<sup>20</sup> adapun anak-anak yatim pemilik harta yang belum sempurna akalnya, yang tidak dapat mengatur dan mengembangkan hartanya dengan baik, maka hartanya itu tidak boleh diserahkan kepada mereka. Mereka tidak boleh membelanjakan dan mempergunakannya sendiri meskipun hak kepemilikan pribadi tidak terlepas dari mereka.<sup>21</sup>

Para ulama berbeda pendapat seputar kepada siapakah sebenarnya ayat ini ditujukan dan siapa saja sebenarnya yang disebut *sufahā* itu. Pendapat-pendapat yang paling masyhur dalam hal ini adalah, bahwa pesan ayat ini ditujukan kepada para wali (pengasuh) anak-anak yatim, sedangkan *as-Sufahā* adalah anak-anak yatim secara mutlak atau orang yang menghambur-hamburkan harta dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepatutnya.<sup>22</sup>

Orang yang belum sempurna akalnya dalam ayat ini adalah orang yang belum atau mampu mengurus hartanya dengan baik karena masih kecil atau menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang sia-sia maupun karena lemah akal (dungu)<sup>23</sup>. Maksud dan tujuan dari ayat tersebut tentulah agar senantiasa harta yang dimaksud tidak binasa dan habis sia-sia di tangan orang yang lemah kemampuan akalnya (termasuk anak-anak di dalamnya), yang pada akhirnya kelak akan membuat yang bersangkutan melarat karena tidak memiliki harta yang menjadi penopang hidupnya untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya.

Betapa tegasnya ayat di atas melarang para wali memberikan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya, yang salah satu diantaranya adalah anak-anak (termasuk didalamnya adalah anak yatim). Tentulah tujuan daripada pelarangan itu supaya harta anak tersebut tidak sia-sia dan binasa di tangan mereka. Sehingga disaat dewasa kelak mempunyai harta yang cukup untuk kebutuhan hidupnya dan tidak menjadi beban ekonomi bagi orang lain. Pada ayat lain Allah Swt. berfirman:

(220) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (220)

“Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad Saw.) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “memperbaiki keadaan mereka adalah baik”. Dan jika kamu mempergauli mereka mereka, maka mereka adalah saudara-saudra kalian. Allah Swt. mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan”.

Ayat ini Allah SWT turunkan untuk mengingatkan manusia, khususnya para pengasuh anak yatim agar selalu mencurahkan kasih sayangnya, apalagi anak yatim yang tidak berdaya, Allah mengingatkan kasih sayangnya yang sedemikian luas. seorang pengasuh atau pengelola harta anak yatim harus mempertimbangkan maslahat bagi mereka dan mengelola harta mereka dengan baik.<sup>24</sup>

Makna yang diisyaratkan oleh kalimat “memperbaiki keadaan” dalam ayat ini adalah melakukan sesuatu yang baik kepada mereka, meluruskan, mendidik, serta

<sup>20</sup> Abū al-Fidā ‘Ismā‘il ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Vol. 1, 556

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilālī al-Qur’ān: Di Bawah Naungan Al-Qur’an terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Vol. 2, 283.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Vol. 2, 587.

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *at-Tafsīr al-Wajiz*, 78.

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munir*, 501.

mengelola dan mengembangkan harta mereka dan menjaganya<sup>25</sup>. Sebagaimana firman Allah Swt. :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (152)

“Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan (cara) yang terbaik”.

Sehubungan dengan ayat ini, maka dalam tafsir *al-Muntakhab* disebutkan bahwa cara yang terbaik yang dimaksud adalah menjaga dan mengembangkannya<sup>26</sup>. Syekh al-Qurtubi dalam menafsirkan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-An'am: 152 pada kalimat *wa lā taqrabū mā al-yatīm illa bi al-latī hiya aḥsan* mengatakan: “Yakni, (mengembangkan) dengan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatannya serta menginvestasikannya dengan cara menjaga harta pokok dan mengembangkan hasilnya”<sup>27</sup>. Selanjutnya beliau mengutip pendapat mujahid dengan ayat tersebut yang mengatakan bahwa yang dimaksud mendekati dengan cara yang terbaik adalah dengan cara memperdagangkannya serta tidak boleh dibelikan sesuatu dengannya dan tidak boleh dipinjamkan<sup>28</sup>.

Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim dengan cara yang lebih baik adalah “Segala upaya yang dapat menjamin keberadaan bahkan pengembangan harta anak yatim, dan hendaklah pemeliharaan dengan cara yang terbaik itu berlanjut sampai anak yatim itu sampai mencapai usia dewasa dan menerima hartanya dari walinya untuk ia kelola sendiri”<sup>29</sup>. Berdasarkan penafsiran para ulama tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata harta anak yatim tidak sekedar dijaga saja, akan tetapi juga harus dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kedua makna ini, tentunya masuk kedalam pengertian pengelolaan harta anak yatim.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat betapa tegasnya Al-Qur'an melarang para wali memberikan harta kepada orang yang belum sempurna akalinya, orang yang belum sempurna akalnya dalam ayat ini adalah orang yang belum mampu mengurus hartanya dengan baik karena masih kecil atau menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang sia-sia maupun karena lemah akal.

## 2. Pengembangan Harta Yatim

Firman Allah Swt.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ دَا فُرْقَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152)

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.”

Ayat di atas memberikan peringatan secara khusus kepada pengurus anak yatim agar tidak mendekati hartanya, baik berupa warisan maupun sumbangan yang diperuntukkan bagi mereka. Hal ini dikarenakan anak yatim lemah dan tidak

<sup>25</sup> Muhammad Aṭiyah al-Abrasyi, *Azamatul-Islām*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Al-Uṣrah, 2002), 401

<sup>26</sup> Jumhuriyyah Miṣr al-'Arabiyah, Wizārah al-Auqāf, al-Majlis al-A'lā Li Asy-Syu'un al-Islāmiyyah, Lajnah al-Qur'an As-Sunnah, *al-Muntakhab Fi Tafsir al-Qur'an* (Kairo : TP, 1995), 200.

<sup>27</sup> al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jilid IV (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), 122.

<sup>28</sup> al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Jilid IV,

<sup>29</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Volume 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 735.

mempunyai pelindung. Apabila tetap didekati, bisa jadi akan terpengaruh mengambil hartanya.<sup>30</sup>

Berkaitan ayat di atas banyak pendapat para ulama tentang apa yang dimaksud dengan mendekati harta anak yatim dengan cara yang terbaik, yaitu sebagai berikut:

Di dalam tafsir al-Muntakhab misalnya disebutkan bahwa cara yang terbaik yang dimaksud adalah menjaga dan mengembangkannya.<sup>31</sup> al- Qurthubi dalam menafsirkan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al- An'am ayat 152 pada kalimat "*dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik*" mengatakan: "yakni (mengembangkan) dengan sesuatu yang bertujuan untuk kemaslahatan serta menginvestasikannya dengan cara menjaga harta pokok dan mengembangkan hasilnya.<sup>32</sup> Selanjutnya beliau mengutip pendapat mujahid tentang ayat tersebut yang mengatakan bahwa yang dimaksud mendekati dengan cara yang terbaik adalah dengan memperdagangkannya serta tidak boleh membelikannya kepada sesuatu dan tidak boleh dipinjamkan<sup>33</sup>.

حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ Al-Sya'bi dan Imam Malik serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari ulama Salaf mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah hingga anak yatim mencapai usia baligh. Menurut al-Saddi hingga yatim berusia tiga puluh tahun, menurut pendapat yang lain hingga usia empat puluh tahun dan menurut yang lainnya hingga usia enam puluh tahun.<sup>34</sup>

Di dalam tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa ayat ini masih satu judul dengan ayat sebelumnya yaitu membahas tentang "Pedoman hidup", Hamka menjelaskan bahwa ayat tentang memelihara harta anak yatim itu banyak diterangkan dalam al-Qur'an, yaitu surat-surat yang turunnya di Madinah. Surat al-An'am ini turunnya di Makkah. Oleh sebab itu pokok-pokok pendirian di dalam menjaga harta anak yatim itu telah diberikan sejak di Makkah. Pada ayat ini dijelaskan bahwa jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Lebih tegasnya, jangan takut untuk memelihara dan memegang harta anak yatim, asalkan dipegang dengan jujur dan tidak dengan sengaja menganiaya. Namanya dia masih kecil, dia tinggal dengan kamu dan makan minumannya kamu yang mengurus, tentu ada yang tercampur hartanya dengan harta kamu, terlebih, terkurang sedikit tidak mengapa, asal perlakuan yang sebaik-baiknya tetap kamu pelihara. Dalam surat al-Baqarah ayat 220 dijelaskan, jika kamu bercampur-baur dengan mereka, dan hartapun bercampur-baur, bukanlah perkara yang mencemaskan, sebab mereka saudara kamu. Maka lanjutan dari ayat tadi dijelaskan *sampai dia mencapai (usia) dewasa*, artinya kesulitan memelihara harta anak yatim itu tidaklah lama, hanya sampai ia dewasa, sampai ia dapat berdiri sendiri mengatur harta bendanya. Setelah itu lepaslah tanggungjawab pemeliharaan.<sup>35</sup>

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), Vol. 2, 184-185

<sup>31</sup> Jmhuriyyah Misr al-Arabiyyah, Wizarah al-Auqaf, al- Majlis al-A'la Li Asy-Syu'un al-islamiyyah, Iajnah al-Qur'an wa As- Sunnah , al- Muntakhab fi Tafsir al- Qur'an cet. 18 (Cairo: 1995) 200.

<sup>32</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakr al- Qurthubi, *Al- Jami li- Ahkam al- Qur'an*, (Beirut: al- Resalah Publisher, 2006), Vol. 9, 111

<sup>33</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakr al- Qurthubi, *Al- Jami li- Ahkam al- Qur'an*, 111

<sup>34</sup> Abū al-Fidā 'Ismā 'il ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, vol. 2, 236.

<sup>35</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), juz VIII, 178-179

Para ulama tafsir mengemukakan bahwa maksud dari (*ahsan*) cara yang terbaik adalah dengan menjaga dan mengembangkan harta tersebut.<sup>36</sup> Mujahid menafsirkan maksud dari (*ahsan*) cara yang terbaik adalah dengan 'perdagangan', karena dengannya harta tersebut bisa berkembang.<sup>37</sup> Adapun Sayyid Tantawi mengemukakan maksud dari makna (*ahsan*) cara yang terbaik secara lebih umum, yakni tidak hanya 'terbaik' bagi harta anak yatim tersebut dengan menjaga dan mengembangkannya, tetapi juga baik bagi keadaannya, yakni dengan mendidik dan mengajarnya.<sup>38</sup>

HAMKA mengemukakan dalam tafsirnya, bahwa pengembangan harta anak yatim diperlukan agar harta tersebut tetap hidup dan tidak beku. Sebagaimana keadaan uang kertas yang terus-menerus hanya disimpan saja sejak perang dunia ke dua, padahal nilainya tidak pernah tetap, bahkan nilainya terus naik. Karena itu, sebaiknya harta tersebut diperjalankan dan diniagakan dengan dikontrol oleh iman hingga masa penyerahan.<sup>39</sup> Dari pendapat para ulama tersebut, diketahui bahwa seorang wali seharusnya berusaha dalam menumbuhkan atau mengembangkan harta anak yatim yang diasuhnya hingga tiba masa penyerahan<sup>40</sup>

Quraish Shihab menjelaskan, bahwa menurut pengamatan sejumlah ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata "jangan mendekati" seperti ayat di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. Hubungan seks seperti perzinahan maupun ketika istri sedang haid, demikian pula perolehan harta secara batil, memiliki rangsangan yang sangat kuat, sehingga al-Qur'an melarang mendekatinya. Memang siapa yang berada di sekeliling satu jurang, ia terjerumus ke dalamnya. Adapun pelanggaran yang tidak memiliki rangsangan yang kuat, biasanya larangan langsung tertuju kepada perbuatan itu, bukan larangan mendekatinya.<sup>41</sup>

Ayat di atas menegaskan larangan terhadap wali mendekati atau menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik. Yang dimaksud dengan cara terbaik adalah dengan menjaga dan mengembangkan harta tersebut. Mengembangkan harta tersebut dapat berupa perdagangan, karena dengannya harta tersebut bisa berkembang sehingga dapat menjamin keberadaan, pengembangan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia yakin anak itu mencapai kedewasaannya dan diserahkan harta tersebut untuk mereka kelola sendiri

### 3. Penyerahan Harta Yatim

Allah Swt. menjelaskan tentang waktu kapan seharusnya harta itu diserahkan berikut tata caranya. Berikut ayat yang menjelaskan tentang waktu penyerahan harta anak yatim, Allah berfirman dalam surat al-Nisā' ayat 6:

<sup>36</sup> Muhammad bib Jarir bin Yazid bin Kasir bin Kasir bin Galib Abu Ja'far al-Tabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Muassasah al-Risalah, 2000), Juz 12, 221

<sup>37</sup> Muhammad bib Jarir bin Yazid bin Kasir bin Kasir bin Galib Abu Ja'far al-Tabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 12, 221

<sup>38</sup> Muhammad Sayyid Tantawi, *al-Tafsir al-Wasif*, Juz 1, 1570

<sup>39</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007), Vol. 15, 62-63

<sup>40</sup> Ibrahim bin Amr bin Hasan al-Ribāt bin Ali bin Abi Bakr al-Biqāi, *Nazm al-Duror fi Tanasub al-Ayat Wa al-Suwar*, Juz 3, 160

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 7, 735-736

وَأَنْتَلُوا إِلَيْتُمِي حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا  
وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
حَسِيبًا (6)

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)"

Ayatini memberi petunjuk bahwa dalam menyerahkan harta memiliki syaratkecerdikan dalam menyerahkan harta terhadap anak yatim, dan jika wali masih bertahan dan tidak mau menyerahkannya, berdosa dia di sisi Allah Swt.<sup>42</sup>

Sebab turunnya ayat ini disebutkan antara lain untuk menjawab pertanyaan seorang sahabat (paman dari Tsabit bin Rifa'ah) yang bertanya apakah ia boleh memakan harta anak yatim yang berada dalam pengasuhannya dan kapan harta tersebut ia serahkan kepada anak yatim.<sup>43</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa al- Ikhtibar dilakukan dengan bentuk-bentuk yang sesuai dengan keadaan anak tidak dengan pentasharrufan. Karena seandainya memang boleh memberi izin secara nyata kepada anak untuk melakukan pentasharrufan dan transaksi, maka tentunya juga boleh menyerahkan harta kepadanya ketika ia masih kecil. Karena sebab dilarangnya menyerahkan kepada anak harta miliknya berarti menetapkan tidak sahnya pentasharrufan si anak tersebut. Begitu juga pentasharrufan si anak terhadap hartanya berarti harus menyerahkan kepadanya hartanya, sedangkan penyerahan kepada si anak hartanya harus memenuhi dua syarat, yaitu mencapai usia akil baligh dan pada dirinya ditemukan *ar-Rusydu*. Kemudian pada kata *ar-Rusydu* terdiri dari dua unsur, yaitu baiknya sikap keagamaan kemampuan menggunakan serta mengelola harta dengan baik dan benar. Namun menurut mayoritas ulama hanya satu unsur yaitu kemampuan menggunakan dan mengelola harta dengan baik dan benar.<sup>44</sup>

Menurut syekh Sya'rawi dalam kitab tafsirnya, ayat di atas mengindikasikan bahwa seorang wali yatim harus mendidik anak yatim dalam usia dini untuk dapat mengelola hartanya. sehingga hartanya tidak perlu berlama-lama berada dalam pengelolaan wali. Itulah sebabnya Allah memerintahkan penyerahan harta anak yatim tersebut dengan kalimat "ujilah kemampuannya". Tentu saja ujian datang setelah sebelumnya ada pembelajaran maupun pelatihan. Maka ketika si wali telah melihat tanda-tanda kemampuan dan kedewasaan dalam diri anak yatim, saat itulah ia wajib menyerahkan harta yatim kepada orangnya untuk dikelola sendiri. seorang wali tidak boleh berniat memperlama masa pengelolaan harta yatim di tangannya, agar bisa mendapatkan keuntungan darinya. Sejak awal harta yatim diserahkan kepadanya, ia harus berniat untuk mengelola sebaik-baiknya, plus untuk melatih anak yatim untuk dapat mengelola sendiri hartanya<sup>45</sup>

<sup>42</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. II, 205

<sup>43</sup> Wahbah al- Zuhaili, *al- Tafsir al- Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Vol. 2, 586.

<sup>44</sup> Wahbah al- Zuhaili, *al- Tafsir al- Munir*, , Vol. 2, 590.

<sup>45</sup> Muhammad Mutawalliy Sya'rawiy, *Tafsir Sya'rawi*, (Kedah: Pustaka Darussalam, 2005), Vol. 2, 738-739

Sedangkan Sayyid Quthb berpendapat bahwa kesempurnaan akal (ar-rusydy) anak yatim akan tampak bila ia sudah dewasa. Menurut biasanya, sempurna atau tidak sempurnanya akal seseorang tidak akan bisa disembunyikan, dan untuk menentukan batasan pengertiannya tidak memerlukan nash, karena suatu lingkungan itu dapat mengenal dan mengidentifikasi orang yang sempurna dan yang tidak sempurna akalnya. Tindakan orang yang sempurna akalnya dengan orang yang tidak sempurna tidak samar bagi jamaah. Oleh karena itu, pengujian terhadap anak yatim itu dilakukan untuk mengetahui kedewasaannya yang diungkapkan oleh ayat dengan kata “nikah”; yaitu suatu kondisi yang menjadi kelayakan orang yang sudah dewasa<sup>46</sup> Mujahid berkata, Jumhur ulama berkata “yakni usia dewasa.” Jumhur ulama berkata, “usia baligh pada anak laki-laki bis dengan mimpi basah, mimpi dalam tidur yang menyebabkannya keluar air mani. Sebagaimana sabda Rosulullah saw.

لَا يُتَمَّ بَعْدَ اِحْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتٍ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

*Tidak ada yatim sesudah baligh dan tidak ada puasa siang sampai malam hari.*<sup>47</sup>

Maksudnya, dengan *ihtilam* hukum seorang yatim terputus dan berlakulah baginya hukum baligh secara umum.

Menurut Hamka, janganlah wali makan harta anak yatim dengan boros dan cepat-cepat sebelum mereka dewasa, sehingga Ketika tiba waktunya ia menerima hartanya Kembali, didapatinya hartanya itu telah musnah secara tidak patut. Sikap seperti ini termasuk golongan orang yang menyalakan api dalam perut. Harta anak yatim yang dimakan dengan cara tidak halal itu, besar kemungkinan akan membakar habis harta si wali itu sendiri. Sebab selama dia tidak berlaku jujur, harta benda kepunyaan sendirinyapun akan hilang berkahnya.<sup>48</sup>

Allah Swt. memerintahkan wali yang mengurus harta anak yatim, agar melakukan pengujian kepada anak yatim, guna mengetahui apakah anak tersebut telah cerdas dan diyakini mampu mengelola hartanya sendiri. Salah satu cara yang dipesankan Allah Swt. untuk menguji kecerdasannya adalah dengan cara menunggunya sampai batas usia sanggup menikah atau telah mempunyai keinginan menikah. Adanya keinginan anak untuk menikah atau telah menikah, merupakan indikasi yang kuat bahwa anak tersebut memiliki kemampuan mengelola hartanya. Dengan demikian, maka bolehlah diserahkan hartanya kepadanya.

## Perwalian Pengurusan Harta Yatim

### 1. Penetapan Wali Yatim

Berdasarkan rumusan Wahbah al-Zuhaily, tidak terdapat pengkhususan jenis kelamin sebagai syarat menjadi wali, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama menjadi seorang wali, baik dari kerabat ibu maupun ayah. Namun selanjutnya urutan wali dikembalikan kepada urutan ahli waris, yaitu dari garis keturunan laki-laki dalam hal perwalian harta. Ayah dianggap orang yang berada di urutan paling utama karena seorang ayah merupakan orang yang paling berhak terhadap tanggung jawab nafkah, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Seorang ayah dianggap memiliki cenderung sebagai orang yang memiliki kasih sayang yang tulus terhadap anaknya. Oleh karena itu, orang yang berhak menjadi wali atas harta anak yatim tersebut adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan kasih sayang yang tulus.

<sup>46</sup> Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 1992) 283-284

<sup>47</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, no. 2873

<sup>48</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhār*, Juz IV, 340

Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang akan menjadi wali terhadap al-mahjur 'alaihi ketika ayah meninggal dunia. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa perwalian harta setelah ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek (ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa urutan perwalian anak yang sudah meninggal ayahnya diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika hakim tidak ada. Selanjutnya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa perwalian setelah ayah si anak meninggal dunia diserahkan kepada kakek, kemudian orang yang diwasiatkan oleh ayah dan kakek, dan kemudian kepada hakim atau setingkatnya.<sup>49</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili,<sup>50</sup> Islam sangat menjaga, memelihara, dan menjamin keadaan anak-anak yatim dalam dua bentuk perwalian (al-wilayah) yang bersifat umum dan menyeluruh. Pertama, perwalian terhadap jiwa atau hak hidup (wilayah 'alâ al-nafs), yaitu dengan memberikan tanggung jawab besar kepada kerabat dekati yatim sendiri seperti kakek, kakak laki-laki, paman dari pihak ayah untuk mengayomi hidup, menjaga, mendidik, memperhatikan kesehatan, dan menumbuhkembangkan potensi yatim dengan baik agar dapat hidup layak seperti anak-anak lainnya dalam mendapatkan berbagai kebajikan, pengayoman, dan kebaikan.

Menurutnya Rasulullah Saw. juga memberikan kabar gembira kepada orang yang bersedia menjadi wali dan peduli kepada nasib anak-anak yatim dengan balasan surga sebagaimana dalam sabdanya berikut:

51 أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين

“Aku dan orang yang bersedia menanggung anak yatim, maka (kedudukannya) di surga seperti ini. Beliau kemudian mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya dengan sedikit merenggangkannya.” (H.R. al-Thabrânî dari Abû Hurairah)

Bentuk perwalian kedua, adalah perwalian terhadap harta benda anak yatim atau kepemilikannya sekaligus. Perwalian ini dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai hal yang sangat fatal bila terjadi kesalahan namun bersifat vital lagi urgen (akhthar wa ahamm) bila dilaksanakan berdasarkan koridor kebenaran. Dalam hal ini wali yatim diwajibkan untuk menjaga harta benda anak yatim, mengembangkan, dan menginvestasikannya dengan bijak serta dilarang untuk memakan harta yatim tersebut dan tidak boleh menya-nyiakannya begitu saja tanpa kepedulian.<sup>52</sup>

## 2. Ketentuan Upah dalam Pengelolaan Harta Anak Yatim

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa, wali berhak memanfaatkan harta anak yatim secara patut, dan dibenarkan mengambil upah dari pekerjaannya mengurus harta anak yatim tersebut dengan syarat yang bersangkutan adalah miskin. Namun jika yang mengurus harta yatim itu kaya maka Allah Swt. tidak membenarkan pengasuh tersebut mengambil upah dari pemeliharaan dan

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, Juz 9: 82.

<sup>50</sup> Wahbah al-Zuhaili. (2006). Vol. 1. hlm. 283-284.

<sup>51</sup> Abî 'Isā Muhammad bin 'Isā bin Saurah, *Al Jāmi' al Ṣaḥīḥ, Sunan al- Turmudzi, Kitāb al Birri wa al Ṣilah, Bāb mā jā 'a fī rahmati al yatīmi wa kafālatihi*, (Kairo: Dār al Ḥadīth, 2010), Vol. 4, 96

<sup>52</sup> Wahbah Al-Zuhaili. (2006). Vol. 1. hlm. 283-284.

pengelolaannya terhadap harta anak yatim. Demikian sebagaimana firman Allah di dalam surat al-Nisā' ayat 6:

*"dan janganlah kamu memakannya (harta anak-anak yatim) lebih dari batas kepatutan dan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa. Barangsiapa mampu, maka hendaklah menahan diri (mengggunakan harta-harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut (cara) yang patut."*

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang diperbolehkannya seorang wali karena kemiskinan memakan harta anak yatim secara *ma'ruf*, yaitu seperti hutang dengan niat akan membayarnya Kembali. Ini adalah pendapat 'Umar bin Khattab dan Ibnu 'Abbas. Ibnu Jarir menyalin dasar pendapat Ibnu 'Abbas, bahwa jika si pengasuh itu kaya, tidaklah halal memakan harta anak yatim. Tetapi jika si pengasuh itu orang miskin, bolehlah dia pakai harta itu, dengan niat apabila dia telah mampu akan dibayarnya, itulah yang disebut dalam ayat ini memakan dengan patut. Sedangkan menurut al-Ṣa'bī, memakan dengan sepatutnya ialah tidak boleh memakan harta anak yatim jika tidak dalam keadaan terpaksa, sebagaimana dihalalkan makan bangkai bagi seorang yang tidak mendapat makan lagi.<sup>53</sup>

Ulama tafsir juga menentukan kadarnya, menurut Ibnu 'Abbas bahwa mengambil makanan yaitu sekedar ujung jari. Al-Suddi juga mengatakan demikian, seujung jari juga, jangan berlebihan dan jangan mengambil pakaian. Menurut penafsiran lain, yaitu sekedar menghilangkan lapar dan penutup aurat, ada juga yang berpendapat boleh mengambil harta anak yatim sekedar, sebagaimana air susu binatang ternak, bulunya, hasil buah dan hasil tanaman sawah, semuanya sekedar perlu. Sedang menurut fatwa Imam 'Aṭa, yaitu makan Bersama satu hidangan.<sup>54</sup> Menurut Muksin Matheer wali anak yatim yang kondisi ekonominya memprihatinkan (miskin), tidak dilarang ikut mempergunakan sebagian hartanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jadi yang diperbolehkan hanya sebatas kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder.<sup>55</sup>

Adapun menurut Ibnu Katsīr yang dimaksud dengan cara yang patut ialah sesuai dengan jerih payahnya terhadap anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya. Dan Adapun ulama fiqih mengatakan, wali yang miskin diperbolehkan memakan Sebagian dari harta anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya dalam jumlah yang paling minim di antara kedua alternatif. Yaitu upah *misil*-nya (standarnya) atau menurut keperluannya.<sup>56</sup> Sayyid Quthb juga berpendapat demikian. Yakni Ketika si pemelihara membutuhkannya, ia boleh memakannya seminimal mungkin.<sup>57</sup>

Menurut Quraish Ṣihab, boleh jadi, ada di antara wali tamak, sehingga ayat ini menegaskan bahwa janganlah kamu wahai para wali memakan, yakni memanfaatkan untuk kepentingan kamu harta anak yatim dengan dalih kamu yang mengelolanya, sehingga memanfaatkannya lebih dari batas kepatutan, dan jangan juga kamu membelanjakan harta itu dalam keadaan tergesa-gesa sebelum mereka dewasa, karena kamu khawatir apabila mereka dewasa kamu tidak dapat mengelak untuk tidak menyerahkannya. Barang siapa di antara para pemelihara yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri yakni, tidak menggunakan harta anak yatim itu, dan mencukupkan dengan anugerah Allah yang diperolehnya, dan barang siapa yang

<sup>53</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz IV, 341

<sup>54</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz IV, 341

<sup>55</sup> Muksin Matheer, *1001 Tanya Jawab dalam Islam*, (Penerbit HB, 2015), 217

<sup>56</sup> Abū al-Fidā 'Ismā 'il ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, (Kairo: Dār Al-Hadīth, 2011), Vol. 2, 236

<sup>57</sup> Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Zilālī al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), vol. IV, 284

miskin, maka hendaklah (bolehlah) ia makan dan memanfaatkan hart aitu bahkan mengambil upah atau imbalan menurut yang patut.<sup>58</sup>

### 3. Akumulasi Harta Yatim dan Pengelola

Allah Swt berfirman:

وَأَتُوا الْيَتِيمَ أَهْلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ بِالطَّيِّبِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)

*“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.*

Menurut keterangan Mujahid, ayat ke dua surah *An-Nisa'* ini diturunkan berkenaan dengan mayoritas orang yang kerap menyalahgunakan harta anak yatim yang berada dalam tanggungan mereka sejak masa jahiliyyah. Mereka terbiasa mengambil kambing gemuk milik anak yatim kemudian menukarnya dengan kambing yang kurus (HR. Suddi)<sup>59</sup>

Menurut keterangan lainnya dikatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki dari suku Ghatfan yang tidak mau menyerahkan harta anak abangnya yang berada dalam pengasuhannya selama masih yatim. Ketika itu si anak yang sudah dewasa meminta agar harta miliknya diserahkan kepadanya, namun si paman enggan menyerahkannya. Lalu keduanya membawa masalah tersebut ke hadapan Rasulullah Saw, maka turun lah ayat di atas<sup>60</sup>

Memakan harta mereka (anak yatim) bersama harta wali maksudnya adalah dengan mencampur harta pribadi sang wali dengan harta anak yatim yang berada dalam asuhannya<sup>61</sup>

Permasalahan ini menurut hemat penulis adalah permasalahan yang sangat rumit diawasi, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Sebab sulit memastikan apakah sang wali benar-benar tidak pernah mengambil harta milik anak yatim yang berada di dalam simpanan dan pengawasannya. Dalam jumlah yang besar barangkali wali tidak berani, karena mudah diketahui orang, Allah Swt yang Maha Mengetahui segala sesuatu telah mengetahui dalam ilmu-Nya akan adanya kerumitan tersebut. Jika diserahkan sepenuhnya pengawasannya kepada manusia tentulah mereka tidak akan mampu. Itulah barangkali salah satu tujuan Allah Swt menurunkan ayat di atas dan ayat-ayat lainnya yang berkaitan dengan harta anak yatim.

Dengan adanya ancaman bahwa mencampur harta anak yatim dengan tujuan dan cara yang batil, seolah-olah Allah Swt menyatakan bahwa Dialah langsung yang akan mengontrol pengelolaan harta anak yatim dengan segala permasalahannya. Manusia yang ada disekitar wali tidak akan mampu memberikan pengawasan yang intensif terhadap wali, apakah ia mencurangi si anak dalam hartanya atau tidak. Untuk itu, maka cara satu-satunya adalah dengan mengancam para wali bahwa perbuatan yang dimaksud adalah dosa besar. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Swt dan takut kepada-Nya, maka ayat-ayat tersebut telah cukup sebagai

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 2, 420

<sup>59</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qu'ran Perkata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 77.

<sup>60</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jamu Ma'ani Al-Quran Al-'Ajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996), 78

<sup>61</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qu'ran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), 33

pengontrol dan pembimbing untuk melakukan yang terbaik dalam memelihara dan mengelola harta anak yatim.

Akan tetapi, untuk manusia-manusia yang lemah iman, ayat-ayat tentang harta anak yatim tidak cukup dijadikan sebagai pengontrol bagi mereka. Yakni dengan adanya ayat-ayat tersebut, tidaklah menjamin akan membuat mereka para wali yatim dengan serta merta memperlakukan anak yatim dengan baik dan mengelola harta mereka dengan semestinya.

Larangan mencampur di atas adalah jika tujuan mencampurnya untuk mengadakan pengelabuan terhadap anak dan masyarakat yang menjadi pengontrol bagi harta anak yatim tersebut.

Bagaimana jika mencampurnya dengan tujuan yang baik atau karena sangat merepotkan jika harus dipisahkan, Manakala ayat tentang larangan mencampur harta anak yatim dengan harta pribadi pengasuh di atas diturunkan, para sahabat-sahabat yang baik dan benar keimanannya yang kebetulan mengasuh anak yatim merasa esulitan. Sampai-sampai sisa makanan si anak yatim sering basi, karena betul-betul mereka pisahkan dari makanan mereka dan tidak mereka sentuh sedikitpun. Karena merasa kesulitan seperti demikian, lalu mereka pun mengadakan hal tersebut kepada Nabi saw, maka turunlah firman Allah Swt yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ  
فَأِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
(220)

*“Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan”*

Kata (تخالطوا) yang diterjemahkan dengan mempergauli pada ayat di atas, menurut imam Jalalain, maksudnya adalah mencampur nafkah wali dengan nafkah si yatim.<sup>62</sup> Berbeda halnya dengan syekh Wahbah Zuhaili, beliau menafsirkan bahwa kebolehan mencampur harta anak yatim tidak terbatas pada nafkah saja, tapi mencakup semua harta. Yang terpenting adalah pencampuran harta tersebut tidak dimaksudkan untuk supaya mudah menggerogoti harta si yatim, tapi sebaliknya untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik. Bahkan beliau memandang perlu dicampur supaya tidak kesulitan dalam pengelolaannya<sup>63</sup>

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh syekh Mutawalli Sya'rawi, yang menyatakan bahwa penggabungan harta anak yatim dengan harta pribadi pengasuhnya diperbolehkan asal dengan tujuan untuk kebaikan dan kemasalahatan anak yatim tersebut<sup>64</sup>. Dengan turunnya ayat 220 surah al-Baqarah ini barulah lega perasaan mereka (para sahabat) yang kebetulan mengasuh anak yatim, sebab mereka tidak harus merasa kesulitan lagi menyangkut keharusan memisah harta mereka dengan harta anak yatim seperti makanan, minuman dan lain sebagainya<sup>65</sup>.

## Kesimpulan

<sup>62</sup> Al-Jalalain, Al-Imam, Tafsir Al-Jalalain (Damaskus: Dar Al-Basyair, 1991), 35

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, At-Tafsir Al-Wajiz, 36

<sup>64</sup> Tim Terjemah Safir al-Azhar, Tafsir Sya'rawi, Renungan Seputar Kitab Suci Al-Quran (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2004), 700

<sup>65</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), 285

Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang yatim apabila telah ditinggalkan wafat oleh bapaknya dalam keadaan belum baligh, apabila sudah dewasa tidak lagi disebut yatim. Islam sangat menjaga, memelihara, dan menjamin keadaan anak-anak yatim dalam dua bentuk perwalian (al-wilâyah) yang bersifat umum dan menyeluruh. Pertama, perwalian terhadap jiwa atau hak hidup (wilâyah 'alâ al-nafs), yaitu dengan memberikan tanggung jawab besar kepada kerabat dekati yatim sendiri seperti kakek, kakak laki-laki, paman dari pihak ayah untuk mengayomi hidup, menjaga, mendidik, memperhatikan kesehatan, dan menumbuhkembangkan potensi yatim dengan baik agar dapat hidup layak seperti anak-anak lainnya dalam mendapatkan berbagai kebajikan, pengayoman, dan kebaikan. Bentuk perwalian kedua, adalah perwalian terhadap harta benda anak yatim atau kepemilikannya sekaligus.

Harta anak yatim tetap harta anak yatim, walinya sekedar pengawas dan tidak boleh menguasai sebagai hartanya sendiri, diperbolehkan meminjam harta yatim tersebut apabila dalam keadaan sangat terdesak dan akan membayarnya seperti hutang, boleh memperhitungkannya sebagai upah atau gaji menurut yang patut, dan sekali-kali tidak memakan harta itu, dengan tidak hendak menggantinya.

Diperbolehkannya mencampur harta yatim tidak terbatas pada nafkah saja, tapi mencakup semua harta. Yang terpenting adalah pencampuran harta tersebut tidak dimaksudkan untuk supaya mudah menggerogoti harta yatim, namun sebaliknya memiliki tujuan agar dikembangkan dan dikelola dengan baik. Memandang perlu dicampur supaya tidak kesulitan dalam pengelolaannya. Dengan tujuan untuk kebaikan dan kemasalahatan anak yatim tersebut.

## Referensi

- Abd al-Rasûl al-Ahm al-Nakarî, Ad al-Nabi bin, *Dustûr al-'Ulamâ Jamî' al-'Ulûm fî al-Istilahât al-Funûn*, Dâr al-Kutb al-'Ilmyah: Beirut, 2000
- Abdul Baqi, Fu'ad. *Al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, 2011.
- Abdul Karim Amrullah, Abdul Malik. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004
- Abdul Karim Amrullah, Abdul Malik. *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2007
- Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin abi Bakr al- Qurthubi, *Al- Jami li- Ahkam al- Qur'an*, (Beirut: al- Resalah Publisher, 2006).
- Abu Bakar al- Misri as- Syuyuti, Jalaludin Abdurrahman bin. *Al-Tanwîr Syarh al- Jamî' al-Şaghîr*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014)
- Abu Daud, Sunan. *Kitâb al Waşâyâ, Bâb mâ jā 'a matâ yanqoṭl'u al yatim*, (Bandung: CV Penerbnit Diponegoro)
- Al- Zuhaili, Wahbah. *al- Tafsir al- Munir*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Al-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jamu Ma'âni al-Qur'an al-'Aziz*, (Damaskus: Dar al-fikr, 1996)
- Al-Abrasyi, Muhammad Aṭiyah . *Azamatul Islâm*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Al-Uşrah, 2002),
- Al-Arabiyyah, Jmhuriyyah Misr. *Wizarah al-Auqaf, al- Majlis al-A'la Li Asy-Syu'un al-islamiyyah*, lajnah al-Qur'an wa As- Sunnah, al- Muntakhab fî Tafsir al-Qur'an cet. 18 (Cairo: 1995)
- Ali bin Abi Bakr al-Biqāi, Ibrahim bin Amr bin Hasan al-Ribāt bin. *Nazm al-Duror fî Tanasub al-Ayat Wa al-Suwar*,
- Al-Jalalain, Al-Imam. *Tafsir Al-Jalalain* (Damaskus: Dar Al-Basyair, 1991)

- Al-Mahfani, M. Khalilurrahman . *Dahsyatnya Doa Anak Yatim*, (Jakarta: PT Wahyu Media, 2009)
- Al-Qurtubi, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994)
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *al-Muhadzab fii fiqi al-Imām al-Syāfi'ī*, (Dār al-Kutb al-'Alamiyah)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *At-Tafsir Al-Wajiz Wa Mu'jamu Ma'ani Al-Quran Al-'Ajiz* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1996)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hasan, M. Ali . *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qu'ran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009)
- Isā bin Saurah, Abī 'Isā Muhammad bin. *Al Jāmi' al Ṣaḥīḥ, Sunan al- Turmudzi, Kitāb al Birri wa al Ṣilah, Bāb mā jā 'a fī rahmati al yatīmi wa kafālatihi*, (Kairo: Dār al Ḥadīth, 2010)
- ibn Kathīr, Abū al-Fidā 'Ismā 'il. *Tafsīr al-Qur'ān al- 'Aẓīm*, (Kairo: Dār Al-Ḥadīth, 2011)
- Kasir bin Kasir bin Galib Abu Ja'far al-Tabari, Muhammad bib Jarir bin Yazid bin. *Jami al-Bayan fī Ta'wil al-Qur'an*, (Muassasah al-Risalah, 2000),
- Matheer, Muksin. *1001 Tanya Jawab dalam Islam*, (Penerbit HB, 2015)
- Quthb, Sayyid. *Tafsīr fī Zilālī al-Qur'ān: Di Bawah Naungan Al-Qur'an terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Ṣihāb, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sa'id al-Hamīri, Nasywa bin. *Syams al-'Ulūm wa al-Da'wa Kalām al-'Arab min al-Kalām*, (Dār al-Fikr al-Ma'asir, Beirut: 1999)
- Safir al-Azhar, Tim Terjemah, Tafsir Sya'rawi, Renungan Seputar Kitab Suci Al-Quran (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 2004)
- Suhendi, H. Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sya'rawiy, Muhammad Mutawalliy. *Tafsir Sya'rawi*, (Kedah: Pustaka Darussalam, 2005)
- Syarif al-Jurjani, Ali bin Sayyid Muhammad. *Al-Ta'rifāt*, (Dār al-Kutb al-Islāmiyah), Tantawi, Muḥammad Sayyid. *al-Tafsīr al-Wasīf*,
- Yazid Ahmad, Ibnor Azli Ibrahim. *Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Sivil*, Jurnal Pengajian Umum, Jabatan Syariah, Fakultas Pengajian Islam UKM, 2006